



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. Proklamasi Nomor Telp. (0923).....Kode Pos 97771
MOROTAI SELATAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR: 420/0183/2016

TENTANG

PENGGANTIAN SURAT KEPUTUSAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH
SD GMIH PANGEO
KEC. MOROTAI JAYA, KAB. PULAU MOROTAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. PULAU MOROTAI

- Membaca : a. Surat permohonan dari kepala sekolah SD Inpres Saminyamau saudara/i **Pithein Seng, S.Pd** Nomor : 421.2/11/2016 tanggal 10 Februari 2016 perihal permohonan Surat keterangan izin operasional yang baru SD GMIH Pangeo yang berdiri sejak tanggal 27 Juli 1994 di Kec. Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai dengan NPSN : **60201747**
- Menimbang : 1. Bahwa demi kelancaran proses belajar mengajar dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Formal dengan mengemban Misi Pendidikan dan tetap berupaya mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa kedepan maka di pandang perlu menerbitkan izin operasional yang baru di karenakan izin operasional yang lama telah hilang.
2. Bahwa berdasarkan Rekomendasi hasil study kelayakan dari tim Dikdas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga pada SD GMIH Pangeo Nomor : 420/ /2016.
3. Bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut di atas perlu ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Pulau Morotai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
5. Undang-undang Nomor 53 tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Negara RI nomor 43 10)
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 78, tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 4301);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2001 tentang Pendidikan luar Sekolah (Lembaran Negara Nomor 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menerangkan bahwa : ” SD GMIH PANGEO” adalah salah satu lembaga pendidikan formal yang telah beroperasi sejak tanggal 23 Juli 1994 dan Izin Operasionalnya telah hilang.
- Kedua : Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.
- Ketiga : Pemegang Surat Keterangan Izin Operasional ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal pada SD INPRES SAMINYAMAU sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan sesuai yang diharapkan.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
 3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.
- Keempat : Surat Keterangan ini di buat untuk dapat di digunakan sebagaimana mestinya dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Morotai Selatan
Pada Tanggal : 10 Februari 2016



YANTO ABDUL GANI, S.Pd. MM
NIP. 196305141993031007

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pulau Morotai (sebagai laporan)
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengahdi Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara di Ternate
4. Kepala Sekolah SD GMIH Pangeo
5. Arsip